



P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.I Teknik Kimia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Makassar, sebagai termohon / peming ;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2. Pengajaran Bahasa Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon / terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 06 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, peming mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 11 Nopember 2013, dan permohonan banding

Hal 1 dari 4 Hal Put.No.134/Pdt.G/2013/PTA.Mks



tersebut telah disampaikan kepada pemohon / terbanding secara saksama pada tanggal 14 Nopember 2013.

Bahwa, pembanding telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada pemohon / terbanding pada tanggal 2 Desember 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding / termohon sesuai akta permohonan banding Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA.Mks, tanggal 11 Nopember 2013, terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1342/Pdt.G/2013/PA Mks yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar yang dimohonkan banding pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) namun demikian yang mengajukan permohonan untuk memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding adalah pihak termohon sedang pemohon tidak menyatakan banding.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan tersebut ternyata tidak mengajukan permohonan banding sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon / terbanding telah menerima putusan Pengadilan Agama **a quo**, sehingga tidak ada alasan / kepentingan bagi termohon / pembanding untuk mengajukan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding yang diajukan oleh pembanding / termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pbanding / termohon.

Memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding / termohon tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada pbanding / termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H, oleh Drs. Sukiman BP.,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum. dan H. Helminizami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 Desember 2013, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Sukiman BP, S.H, M.H, ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh H.Cholidul Azhar, S.H, M.Hum, dan H. Helminizami, S.H, M.H, hakim-hakim anggota dibantu oleh Staramin, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Redaksi | :Rp. 5.000,00,- |
| 2. Meterai | :Rp. 6.000,00,- |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | :Rp. <u>139.000,00,-</u> |

J u m l a h :Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)